



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.448, 2023

BNN. Bankum. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang efektif dan efisien, perlu perlindungan atas risiko masalah hukum;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.
3. Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Bankum adalah kegiatan yang meliputi penyiapan pembelaan hukum dan konsultasi hukum.
4. Satuan kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
5. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
6. Pensiunan adalah Pegawai Badan Narkotika Nasional yang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun.

BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) BNN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian Bankum di bidang P4GN.
- (2) Fungsi Pemberian Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Deputi Hukum dan Kerja Sama;
 - b. Direktur Hukum;
 - c. Kepala Subdirektorat Bankum;
 - d. Kepala Seksi Pembelaan Hukum; dan/atau
 - e. Pegawai Direktorat Hukum.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, pemberian Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. ahli;
 - b. advokat;
 - c. jaksa pengacara negara;
 - d. akademisi; dan
 - e. praktisi;

Pasal 3

- (1) Direktorat Hukum memberikan Bankum dalam bentuk:
 - a. pembelaan hukum; dan
 - b. konsultasi hukum.
- (2) Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. dalam jaringan.

Pasal 4

- (1) Pembelaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam proses:
 - a. pra sidang;
 - b. sidang; dan/atau
 - c. pasca sidang.
- (2) Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. praperadilan;
 - b. perkara pidana;
 - c. perkara perdata;
 - d. perkara Tata Usaha Negara;
 - e. sengketa informasi publik; dan
 - f. pengujian peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembelaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap:
 - a. kode etik dan kode perilaku;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. pendampingan hukum; dan
 - d. perkara hukum lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembelaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada:

- a. Satuan Kerja;
 - b. Pegawai BNN; dan
 - c. Pensiunan.
- (2) Pemberian pembelaan hukum kepada Satuan Kerja, Pegawai BNN, dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang permasalahan hukumnya berkaitan dengan tugas jabatan selama menjabat di BNN.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. kajian hukum atau telaahan hukum;
 - b. pendapat hukum;
 - c. dokumen hukum;
 - d. penyelesaian perkara di luar pengadilan;
 - e. penyuluhan hukum;
 - f. nasihat hukum;
 - g. investigasi kasus;
 - h. penelitian hukum; dan
 - i. mediasi non yudisial.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Satuan Kerja;
 - b. Pegawai BNN;
 - c. Pensiunan;
 - e. instansi pemerintah; dan
 - f. masyarakat.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- Direktorat Hukum memberikan Bankum berdasarkan:
- a. permohonan;
 - b. pengkajian; dan/atau
 - c. pelaporan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama melalui Direktorat Hukum.
- (2) Permohonan Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen permohonan di antaranya:
- a. identitas lengkap pemohon;
 - b. uraian permasalahan;
 - c. urgensi permohonan;
 - d. hubungan pemohon dengan permasalahan; dan
 - e. informasi data dan keterangan pendukung.
- (3) Direktorat Hukum melakukan penelaahan atas permohonan Bankum dan menyampaikan rekomendasi kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama guna memperoleh persetujuan penyelenggaraan Bankum.
- (4) Dalam hal disetujuinya permohonan Bankum, Deputi

Hukum dan Kerja Sama mengeluarkan surat perintah kepada Pegawai BNN yang ditugaskan.

- (5) Permohonan Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterima apabila:
 - a. dokumen permohonan tidak lengkap;
 - b. tidak memenuhi klasifikasi sebagai Pemohon;
 - c. perkara Bankum di luar tugas, wewenang, dan fungsi BNN; dan/atau
 - d. perkara yang dimohonkan bertentangan dengan program dan kebijakan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Bankum berdasarkan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan berdasarkan informasi dan/atau data yang diperoleh dari:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. penemuan masalah hukum; dan/atau
 - d. hasil rapat koordinasi instansi terkait.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan pendalaman dan penajaman dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli, akademisi, maupun praktisi untuk menyimpulkan dan merekomendasikan konsep Bankum.
- (3) Konsep Bankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama guna memperoleh persetujuan penyelenggaraan Bankum.
- (4) Dalam hal disetujuinya penyelenggaraan Bankum, Deputi Hukum dan Kerja Sama mengeluarkan surat perintah kepada Pegawai BNN yang ditugaskan.

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diperoleh dari:
 - a. Pelaporan satuan kerja;
 - b. Pelaporan pegawai penghubung; dan
 - c. Pelaporan masyarakat melalui media elektronik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa identitas lengkap pemohon dan uraian permasalahan.
- (3) Direktorat hukum melakukan penelaahan dan penyusunan rekomendasi atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelaahan dan penyusunan rekomendasi dapat melibatkan ahli, akademisi, maupun praktisi.
- (5) Hasil penelaahan dan penyusunan rekomendasi disampaikan Direktur Hukum kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama guna mendapat persetujuan penyelenggaraan Bankum.
- (6) Dalam hal disetujuinya penyelenggaraan Bankum, Deputi Hukum dan Kerja Sama mengeluarkan surat perintah kepada Pegawai BNN yang ditugaskan.

Pasal 11

- (1) Deputi Hukum dan Kerja Sama menetapkan pegawai penghubung Bankum di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Pegawai penghubung Bankum terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian Umum pada BNN Provinsi; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum pada BNN Kabupaten/Kota.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Direktorat Hukum melaksanakan pembinaan Bankum terhadap:
 - a. Pegawai BNN;
 - b. Pegawai penghubung pada tingkat BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota; dan
 - c. Aparat penegak hukum yang menangani Narkotika.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; atau
 - e. bentuk pembinaan lainnya.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Direktorat Hukum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bankum.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga serta pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan Bankum.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Direktorat Hukum melakukan penyusunan laporan atas penyelenggaraan Bankum.
- (2) Hasil Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Deputi Hukum dan Kerja Sama kepada Kepala BNN.
- (3) Laporan penyelenggaraan Bankum dapat dipublikasikan melalui media informasi yang dikelola BNN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA